

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah Perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsi-prinsip syari'ah Islam. Prinsip syari'ah menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wal Iqtina*)”.¹⁾

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1992.²⁾ Adapun yang dimaksud dengan bank syariah

¹⁾ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm.1

²⁾ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 15.

adalah bank umum biasa (bank konvensional) yang sistem operasionalnya berdasarkan sistem bermu'amalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-hadist, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh bank syariah, menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan margin keuntungan (bukan sistem bunga).

Bank syariah dalam penyaluran dana kepada masyarakat dengan dua jenis, yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan dengan sistem jual-beli dengan pembayaran ditangguhkan. Sistem bagi hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.³ Sistem jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah sistem dengan margin keuntungan yaitu dengan cara menerapkan sistem jual beli di bank sebagai penjual atau dengan mengangkat nasabah untuk dijadikan sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang dan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan keuntungan yang disepakati.

Pembiayaan *murabahah* sangat bermanfaat untuk nasabah disaat kekurangan dana dan membutuhkan barang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya atau peningkatan usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka nasabah dapat meminta bank untuk memenuhi kebutuhan dengan pembayaran yang dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dengan diadakannya suatu perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh bank dengan nasabah maka timbul suatu akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak

³ Dyah Ochtorina Susanti, Tesis Magister: “*Pelaksanaan Perjanjian pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Bai’u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Pada PT. BPRS Daya Artha Mentari Bangil-Pasuruan)*” Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 5.

yang mengadakan perjanjian telah sepakat, dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme yaitu yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak lainnya, sehingga kedua kehendak tersebut bertemu dalam kata sepakat. Pembiayaan adalah suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.⁴

Jaminan fidusia dimungkinkan untuk dilakukan dalam akad *murabahah* apabila perusahaan pembiayaan berperan sebagai penjual (pedagang) yang menjual barang secara kredit kepada nasabah, jadi bukan sebagai penyedia dana yang menghutangkan kepada konsumen.⁵ Fungsi jaminan fidusia secara yuridis adalah sebagai pengaman kredit bank sebagai jaminan kebendaan yang diakui dalam hukum positif. Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank, yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit.⁶ Artinya bahwa dengan adanya jaminan fidusia, akan membantu apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terkait dengan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Saat terjadi wanprestasi, sedangkan jaminan fidusia belum didaftarkan maka bank akan merugi.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang diatur mekanisme pendaftaran jaminan fidusia, namun demikian dalam prakteknya masih banyak bank yang belum mendaftarkan

⁴ Veithzal Rivai & Andria Pertama Veithzal, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.4

⁵ <http://www.wazinbaihaqi.com/2012/01/jaminan-fidusia-dalam-akad-murabahah.html> diakses pada tanggal 18 Nopember 2017

⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2004. hlm.187.

jaminan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut selain adanya berbagai hambatan juga belum ada sanksi atas tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut. Pada prakteknya, dalam pembiayaan *murabahah* tidak menutup kemungkinan akan timbulnya masalah, seperti adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan salah satunya berupa kredit macet dari pihak debitur, sedangkan jaminan fidusia oleh kreditur dalam hal ini bank tidak mendaftarkan jaminannya secara fidusia, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusinya.

Pada dasarnya dengan pendaftaran terhadap objek jaminan secara fidusia akan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atau bank dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Terkait hal tersebut penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul : **Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu : apakah benda jaminan pada akad pembiayaan *murabahah* yang tidak didaftarkan secara fidusia dapat dieksekusi jika nasabah melakukan wanprestasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu : untuk mengetahui dan memahami apakah benda jaminan pada akad pembiayaan *murabahah* yang tidak didaftarkan secara fidusia dapat dieksekusi jika nasabah melakukan wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran tentang apakah benda jaminan pada akad pembiayaan *murabahah* yang tidak didaftarkan fidusia dapat dieksekusi ketika nasabah melakukan wanprestasi.
2. Bagi penyusun, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu peneliti harus mempergunakan metode penelitian yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁷
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.93

⁸ *Ibid*, hlm.138

⁹ *Ibid*, hlm.27

atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer tersebut, antara lain :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;
 - b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, Undang-undang, dan situs-situs internet.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu piha yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.

¹⁰ *Ibid*, hlm.164

1.5.5 Analisis Bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm.171